



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO
TUO;
2. Tempat Lahir : Pammana;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun /18 September 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan H. M. Yunus Kaluku, Desa Kaluku,
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo
(alamat KTP)
Lonka, Desa Inrello, Kecamatan Keera,
Kabupaten Wajo (alamat Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/II/ 2023/Narkoba. Selanjutnya perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/14.a/II/NAR.4.2/ 2023/Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H. dan kawan, Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang beralamat di Jalan Pettarani Plaza Mattirowalie Blok A. 10, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 13/Pen.Pid /PPH/2023/PN Bar tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair kami melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa berada didalam ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu dengan berat 0,01137 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Polda Sulsel tersisa 0,0987 gram;Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Hasruddin Alias Cunding Bin Hamzah dan Dahniar Alias Niar Binti Laodding;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung J2 Galaxy Warna gold dengan nomor kartu sim 085242574391;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung B310E Warna putih dengan nomor kartu sim 082393992767.Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-13/BR/Enz.2/06/2023 tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO bersama-sama dengan Saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.15 wita Terdakwa yang sedang dalam perjalanan menuju Larompong Kabupaten Luwu menerima telepon dari Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN Alias CUNDING Bin HAMZAH dan mengatakan "halo dimanaki", kemudian Terdakwa menjawab "diperbatasan (Wajo-Luwu)", kemudian Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN mengatakan "mauka beli", kemudian Terdakwa menjawab "berapa", lalu Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN menjawab "Rp.350.000,-". Lalu Terdakwa menjawab lagi "ke warungmi kasi ceritaka itu NIAR yang di warung", lalu Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN menjawab "nanti kutelponki kalau sampai maka". Kemudian Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN menuju ke warung kopi Terdakwa di Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan mengendarai mobil penumpang. Setelah Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN sampai di warung kopi dimaksud, Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN selanjutnya menemui Saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING, selanjutnya Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN kembali menelpon Terdakwa lalu Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN menyerahkan handphonenya kepada Saksi DAHNIAR dengan mengatakan "ini elli mau bicara". Selanjutnya Saksi DAHNIAR menerima telpon yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi DAHNIAR "pergiko kasihkan ki barang (sabu-sabu) itu anggota ada itu uang Rp.350.000,- ambil mi Rp.50.000,-, Rp.300.000,- mo beli", lalu Saksi DAHNIAR menjawab "iya" lalu Saksi DAHNIAR mengembalikan handphone Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN lalu Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DAHNIAR lalu Saksi DAHNIAR mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN "tungguma disitu pergika ambilkanki barang (sabu-sabu)". Selanjutnya Saksi DAHNIAR pergi ke rumah Sdr. PIRANGE (DPO) di Desa Palekko Kecamatan Keera Kabupaten Wajo lalu bertemu

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. PIRANGE lalu Sdr. PIRANGE bertanya kepada Saksi DAHNIAR “adakah na kasihko ELLI?” lalu Saksi DAHNIAR menjawab “bukan Elli tapi temannya”, lalu Saksi DAHNIAR menyerahkan uang kepada Sdr. PIRANGE sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. PIRANGE (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu kepada Saksi DAHNIAR, setelah menerimanya kemudian Saksi DAHNIAR kembali ke warung kopi dan menemui Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu yang sebelumnya diterima dari Sdr. PIRANGE (DPO) kepada Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN menaruh 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu tersebut didalam dos tempat tissu magic dan menyimpannya disaku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Barru. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 wita Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN tiba di jalan masuk Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru dan turun dari mobil, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu yang diletakkan didalam dos tempat tissu magic dan menyimpannya disaku celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DAHNIAR. Sehingga Terdakwa telah menjadi perantara jual beli berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu kepada Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN melalui Saksi DAHNIAR dan Sdr. PIRANGE (DPO), serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara dalam mengedarkan narkotika jenis metamphetamine (sabu) tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan No. Lab : 0649/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa: 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,01137 gram milik MUHAMMAD HASRUDDIN Alias CUNDING Bin HAMZAH, MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO, dan DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING, diberi nomor barang bukti 1440/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO, diberi nomor barang bukti 1443/2023/NNF adalah benar mengandung Methamfetamina. Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Subsidair

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO bersama-sama dengan Saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.15 wita Terdakwa yang sedang dalam perjalanan menuju Larompong Kabupaten Luwu menerima telepon dari Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN Alias CUNDING Bin HAMZAH dan mengatakan "halo dimanaki", kemudian Terdakwa menjawab "diperbatasan (Wajo-Luwu)", kemudian Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN mengatakan "mauka beli", kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “berapa”, lalu Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN menjawab “Rp.350.000,-”. Lalu Terdakwa menjawab lagi “ke warungmi kasi ceritaka itu NIAR yang di warung”, lalu Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN menjawab “nanti kutelponki kalau sampai maka”. Kemudian Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN menuju ke warung kopi Terdakwa di Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan mengendarai mobil penumpang. Setelah Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN sampai di warung kopi dimaksud, Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN selanjutnya menemui Saksi DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING, selanjutnya Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN kembali menelpon Terdakwa lalu Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN menyerahkan handphonenya kepada Saksi DAHNIAR dengan mengatakan “ini elli mau bicara”. Selanjutnya Saksi DAHNIAR menerima telpon yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi DAHNIAR “pergiko kasihkan ki barang (sabun-sabun) itu anggota ada itu uang Rp.350.000,- ambil mi Rp.50.000,-, Rp.300.000,- mo beli”, lalu Saksi DAHNIAR menjawab “iya” lalu Saksi DAHNIAR mengembalikan handphone Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN lalu Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi DAHNIAR lalu Saksi DAHNIAR mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN “tungguma disitu pergika ambilkanki barang (sabun-sabun)”. Selanjutnya Saksi DAHNIAR pergi ke rumah Sdr. PIRANGE (DPO) di Desa Palekko Kecamatan Keera Kabupaten Wajo lalu bertemu dengan Sdr. PIRANGE lalu Sdr. PIRANGE bertanya kepada Saksi DAHNIAR “adakah na kasihko ELLI?” lalu Saksi DAHNIAR menjawab “bukan Elli tapi temannya”, lalu Saksi DAHNIAR menyerahkan uang kepada Sdr. PIRANGE sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. PIRANGE (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabun-sabun kepada Saksi DAHNIAR, setelah menerimanya kemudian Saksi DAHNIAR kembali ke warung kopi dan menemui Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabun-sabun yang sebelumnya diterima dari Sdr. PIRANGE (DPO) kepada Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN menaruh 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabun-sabun tersebut didalam dos tempat tisu magic dan menyimpannya disaku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Saksi MUHAMMAD

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASRUDDIN meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Barru. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 00.30 wita Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN tiba di jalan masuk Pelabuhan Garongkong Kabupaten Barru dan turun dari mobil, tiba-tiba beberapa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu yang diletakkan didalam dos tempat tissu magic dan menyimpannya disaku celana bagian depan sebelah kanan. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Longka Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DAHNIAR. Sehingga Terdakwa telah menyediakan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang lazim disebut sabu-sabu kepada Saksi MUHAMMAD HASRUDDIN melalui Saksi DAHNIAR dan Sdr. PIRANGE (DPO), serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk turut menyediakan narkotika jenis metamphetamine (sabu) tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dan No. Lab : 0649/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa: 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,01137 gram milik MUHAMMAD HASRUDDIN Alias CUNDING Bin HAMZAH, MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO, dan DAHNIAR Alias NIAR Binti LAODDING, diberi nomor barang bukti 1440/2023/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD DARLIS Alias ELLI Bin AMBO TUO, diberi nomor barang bukti 1443/2023/NNF adalah benar mengandung Methamfetamina. Methamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwandi Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama Musawir.T dan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Muhammad Hasruddin Alias Cunding di Jampue Kelurahan Mangngempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Kemudian Saksi membawa ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Muhammad Hasruddin Alias Cunding, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Muhammad Hasruddin Alias Cunding bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dirinya diperoleh dari Dahniar Alias Niar melalui Terdakwa yang beralamat di Longka Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Lalu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama Musawir. T berangkat menuju Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan membawa Muhammad Hasruddin Alias Cunding. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Muhammad Hasruddin Alias Cunding menunjukkan sebuah warung kopi tempat Ia bertransaksi dengan Dahniar Alias Niar. Sesampai di warung tersebut Saksi bertemu dengan Dahniar Alias Niar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Dahniar Alias Niar, Lalu Saksi bertanya kepada Dahniar Alias Niar terkait keberadaan Elli (Terdakwa) dan Dahniar Alias Niar berkata "Keluar Elli beli chip pak dekat situe". Kemudian Terdakwa membawa Dahniar Alias Niar naik ke mobil untuk menunjukkan tempat Terdakwa membeli chip, hingga akhirnya Saksi melakukan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah counter dan menemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Hasruddin Alias Cunding dan Dahniar alias Niar beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung B310E warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Galaxy warna gold;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ia melakukan perbuatan terkait Narkotika jenis sabu antara Muhammad Hasruddin Alias Cunding dengan Dahniar alias Niar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan cara Muhammad Hasruddin Alias Cunding menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu paket 350. Kemudian Terdakwa menyuruh Muhammad Hasruddin Alias Cunding pergi ke warung milik Terdakwa bertemu dengan Dahniar Alias Niar lalu pada saat Muhammad Hasruddin Alias Cunding sudah berada di warung tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Dahniar Alias Niar menggunakan handphone milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Dahniar Alias Niar *"Ada itu adiknya temanku mau ambil barang, ambil uangnya karena mau datang Pirange itu bawa barang (sabu-sabu)"*;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang dipesan Muhammad Hasruddin Alias Cunding kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet paket 350, seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keterangan Terdakwa bahwa Uang pembelian Narkotika jenis sabu sudah diserahkan oleh Muhammad Hasruddin Alias Cunding kepada Dahniar Alias Niar dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding juga sudah menerima Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Dahniar Alias Niar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia tidak memperoleh keuntungan dan semata-mata hanya membantu temannya;
 - Bahwa Muhammad Hasruddin Alias Cunding membeli Narkotika jenis sabu dari Dahniar Alias Niar dengan menggunakan uang milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding sendiri;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Muhammad Hasruddin Alias Cunding membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
 - Bahwa peran Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu antara Muhammad Hasruddin Alias Cunding dengan Dahniar alias Niar hanya mengarahkan Muhammad Hasruddin Alias Cunding menemui Dahniar Alias Niar;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli Muhammad Hasruddin Alias Cunding dari Dahniar Alias Niar belum dipakai;
 - Bahwa Dahniar Alias Niar menerima uang dari Muhammad Hasruddin Alias Cunding, kemudian mengambil Narkotika jenis sabu dari Pirange, selanjutnya menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding berdasarkan arahan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Musawir T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi bersama Suwndi Mustafa dan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Muhammad Hasruddin Alias Cunding di Jampue Kelurahan Mangngempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Kemudian Saksi membawa ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Muhammad Hasruddin Alias Cunding, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Muhammad Hasruddin Alias Cunding bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang ditemukan pada dirinya diperoleh dari Dahniar Alias Niar melalui Terdakwa yang beralamat di Longka Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Lalu sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama Musawit. T berangkat menuju Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan membawa Muhammad Hasruddin Alias Cunding. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Muhammad Hasruddin Alias Cunding menunjukkan sebuah warung kopi tempat ia bertransaksi dengan Dahniar

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Niar. Sesampai di warung tersebut Saksi bertemu dengan Dahniar Alias Niar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Dahniar Alias Niar, Lalu Saksi bertanya kepada Dahniar Alias Niar terkait keberadaan Elli (Terdakwa) dan Dahniar Alias Niar berkata "Keluar Elli beli chip pak dekat situ". Kemudian Terdakwa membawa Dahniar Alias Niar naik ke mobil untuk menunjukkan tempat Terdakwa membeli chip, hingga akhirnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah counter dan menemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Hasruddin Alias Cunding dan Dahniar alias Niar beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung B310E warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Galaxy warna gold;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ia melakukan perbuatan terkait Narkotika jenis sabu antara Muhammad Hasruddin Alias Cunding dengan Dahniar alias Niar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan cara Muhammad Hasruddin Alias Cunding menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu paket 350. Kemudian Terdakwa menyuruh Muhammad Hasruddin Alias Cunding pergi ke warung milik Terdakwa bertemu dengan Dahniar Alias Niar lalu pada saat Muhammad Hasruddin Alias Cunding sudah berada di warung tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Dahniar Alias Niar menggunakan handphone milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Dahniar Alias Niar "*Ada itu adiknya temanku mau ambil barang, ambil uangnya karena mau datang Pirange itu bawa barang (sabu-sabu)*";
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang dipesan Muhammad Hasruddin Alias Cunding kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet paket 350, seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keterangan Terdakwa bahwa Uang pembelian Narkotika jenis sabu sudah diserahkan oleh Muhammad Hasruddin Alias Cunding kepada Dahniar Alias Niar dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding juga sudah menerima Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Dahniar Alias Niar;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia tidak memperoleh keuntungan dan semata-mata hanya membantu temannya;
 - Bahwa Muhammad Hasruddin Alias Cunding membeli Narkotika jenis sabu dari Dahniar Alias Niar dengan menggunakan uang milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding sendiri;
 - Bahwa maksud dan tujuan Muhammad Hasruddin Alias Cunding membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama;
 - Bahwa peran Terdakwa terkait Narkotika jenis sabu antara Muhammad Hasruddin Alias Cunding dengan Dahniar alias Niar hanya mengarahkan Muhammad Hasruddin Alias Cunding menemui Dahniar Alias Niar;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu yang dibeli Muhammad Hasruddin Alias Cunding dari Dahniar Alias Niar belum dipakai;
 - Bahwa Dahniar Alias Niar menerima uang dari Muhammad Hasruddin Alias Cunding, kemudian mengambil Narkotika jenis sabu dari Pirange, selanjutnya menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding berdasarkan arahan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait masalah narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, Saksi sedang berada diwarung kopi milik Terdakwa kemudian Muhammad Hasruddin Alias Cunding datang bertemu Saksi lalu Muhammad Hasruddin Alias Cunding menelpon kemudian Handphone yang digunakan oleh Muhammad Hasruddin Alias Cunding diberikan kepada Saksi sambil berkata "Ini Elli mau bicara" kemudian Saksi bicara dengan Terdakwa yang berkata bahwa "Pergiko kasikangi barang (sabu-sabu) itu anggota ada itu uang Rp350.000,00 ambilmi Rp50.000, Rp300.000 mo belli" Saksi menjawab "Iya". Lalu handphone Muhammad

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasruddin Alias Cunding Saksi kembalikan dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi berkata kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding *"Tungguma disitu pergikah ambilkanki barang (sabu-sabu)"* lalu Muhammad Hasruddin Alias Cunding berkata *"Iya"*. Kemudian Saksi pergi ke rumah Pirange, setelah sampai di rumah Pirange di Desa Paleko, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Saksi bertemu dengan Pirange lalu Saksi menyerahkan uang kepada Pirange sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi ambil dan Pirange menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi dan Saksi pun menerima Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Saksi kembali ke warung kopi Saksi. Sesampainya di warung Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding menerimanya. Setelah itu Muhammad Hasruddin alias Cunding pergi. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 23.30 WITA datang beberapa orang petugas kepolisian di warung Saksi dan melakukan penangkapan terhadap diri Saksi kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terkait Narkotika jenis sabu bersama Saksi dengan Muhammad Hasruddin Alias Cunding dengan cara Muhammad Hasruddin Alias Cunding menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu paket 350. Kemudian Terdakwa menyuruh Muhammad Hasruddin Alias Cunding pergi ke warung milik Terdakwa bertemu dengan Saksi. Lalu pada saat Muhammad Hasruddin Alias Cunding sudah berada di warung tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi menggunakan handphone milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi *"Ada itu adiknya temanku mau ambil barang, ambil uangnya karena mau datang Pirange itu bawa barang (sabu-sabu)"*;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang dipesan Muhammad Hasruddin Alias Cunding kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet paket 350, seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang pembelian Narkotika jenis sabu sudah diserahkan oleh Muhammad Hasruddin Alias Cunding kepada Saksi bukan kepada Terdakwa dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding juga sudah menerima Narkotika jenis sabu dari Saksi yang dipesan kepada Terdakwa hal tersebut atas perintah dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan terkait Narkotika jenis sabu dan semata-mata hanya membantu temannya namun Saksi yang memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sering membeli narkotika jenis sabu kepada Pirange;
 - Bahwa Saksi juga mengonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh terkait Narkotika jenis sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan membeli kopi untuk Saksi jual di warung;
 - Bahwa warung yang Saksi tempati menjual kopi adalah warung milik Terdakwa yang Saksi sewa;
 - Bahwa Saksi menghubungi/berkomunikasi dengan Terdakwa menggunakan Handphone milik Muhammad Hasruddin alias Cunding;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi untuk menerima uang Muhammad Hasruddin alias Cunding sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menyerahkan uang kepada Pirange dan mengambil Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Pirange sudah ditelepon oleh Terdakwa sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sedang mengambil gabah pada waktu menyuruh Saksi menerima uang terkait Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena terkait masalah narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi sementara berada di rumah Saksi di Watti, Desa Inrelo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Saksi menelepon Terdakwa dengan berkata "*Dimanaki*", Terdakwa menjawab "*Adaka di warung*". Lalu Saksi berkata "*Adakah kita tau penjual barang (sabu-sabu)*". Terdakwa menjawab "*Ke warungmi saja*". Kemudian Saksi berkata lagi "*200 kita ambilkanka*", selanjutnya Saksi ke warung kopi tempat Terdakwa yang berada di Longka, Desa Inrelo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Setelah sampai di warung, Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "*tunggumaki dulu saya telepon temanku*". Setelah Terdakwa menelpon, Terdakwa berkata "*Tunggumi*" dan tidak lama kemudian seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi. Setelah orang tersebut pergi, lalu Saksi mengonsumsi sebagian dari sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di rumah, Irma menelepon Saksi sekitar pukul 17.30 WITA dan meminta tolong kepada Saksi untuk dibelikan barang (sabu-sabu). Kemudian sekitar pukul 20.15 WITA, Saksi menelepon Terdakwa dengan berkata "*Halo, dimanaki*" lalu Terdakwa menjawab "*Diperbatasan Wajo - Luwu*" kemudian Saksi berkata "*Mauka beli*" lalu Terdakwa berkata "*Berapa*" kemudian Saksi menjawab "*Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*". Lalu Terdakwa berkata "*Kewarungmi saja kasi ceritakah itu NIAR yang diwarung*". Kemudian Saksi jawab "*Nanti kuteleponki kalau sampaimakah*". Lalu Saksi menuju warung kopi dengan mengendarai mobil penumpang. Setelah sampai di warung kopi dan Saksi bertemu dengan Dahniar Alias Niar, lalu Saksi menelepon Terdakwa dan memberikan telepon Saksi ke Dahniar Alias Niar kemudian Terdakwa bicara dengan Dahniar Alias Niar. Setelah menelepon, Dahniar Alias Niar meminta uang kepada Saksi kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Dahniar Alias Niar sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Dahniar Alias Niar pergi dan Saksi menunggu diwarung. Tidak lama kemudian Dahniar Alias Niar kembali dan



menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Saksi. Kemudian Saksi memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam Dos tempat tissue magic lalu Saksi simpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Saksi gunakan. Selanjutnya Saksi berangkat menuju Kabupaten Barru. Setelah sampai di depan Mesjid sebelum jembatan, Saksi turun dari mobil, lalu Saksi menelepon Irma dengan berkata "Adama ini". Lalu Irma menjawab "Tungguma". Tidak lama kemudian tiba-tiba beberapa anggota kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah dos tempat tissue magic yang berisi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang Saksi gunakan. Lalu Petugas Kepolisian bertanya kepada Saksi "Dimanaki ambil ini barang (sabu-sabu)" kemudian Saksi menjawab "Saya beli dari Niar di Wajo dimana sebelumnya Saya menghubungi Terdakwa kemudian Niar yang berikan Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi dibawa ke Kabupaten Wajo, setelah sampai di Longka, Desa Inrelo, Saksi menunjukkan warung kopi tempat Saksi membeli Narkotika jenis Sabu yang disewa Dahniar Alias Niar. Lalu Petugas melakukan penangkapan terhadap Dahniar Alias Niar dan Terdakwa tidak jauh dari Warung Kopi. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terkait Narkotika jenis sabu bersama Saksi dengan Dahniar alias Niar pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa di Longka, Desa Inrelo, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terkait Narkotika jenis sabu antara Saksi dengan Dahniar Alias Niar dengan cara Saksi menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mencarikan Narkotika jenis sabu paket 350. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi pergi ke warung milik Terdakwa bertemu dengan Dahniar Alias Niar. Lalu pada saat Saksi sudah berada di warung tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Dahniar Alias Niar menggunakan handphone milik Saksi dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Dahniar Alias Niar "Ada itu adiknya temanku mau ambil barang, ambil uangnya karena mau datang Pirange itu bawa barang (sabu-sabu)";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang Saksi pesan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet paket 350 seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang pembelian Narkotika jenis sabu sudah Saksi serahkan kepada Dahniar Alias Niar bukan kepada Terdakwa dan Saksi juga sudah menerima Narkotika jenis sabu dari Dahniar Alias Niar yang Saksi pesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 2 (dua) hari sebelum kejadian. Saksi mengenal Terdakwa dari Kakak Saksi dan Saksi juga dapat nomor Handphone Terdakwa dari Kakak Saksi, karena Kakak Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 setelah menerima Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, bertempat di warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pirange dan Saksi mengenal Irma sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Tujuan Saksi membeli Narkotika jenis sabu untuk Saksi konsumsi bersama Irma;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa bisa menyediakan Narkotika jenis sabu dan belum ada informasi kalau Terdakwa bisa sediakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar Terdakwa, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Dimana kita bisa beli barang (sabu-sabu)" dan Terdakwa menjawab 'Kalau mau ki barang (sabu-sabu) datang ke warung Saya';
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dan Dewi, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1137 gram yang diberi label nomor barang bukti 1440/2023/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH, MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO dan DAHNIAR alias NIAR bin LAODDING adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 0,0987 gram;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 1441/2023/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0649/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, AMD, dan Dewi, S. Farm masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 1443/2023/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerannya;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa sedang berada di warung kopi milik Terdakwa di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Lalu Terdakwa ditelepon oleh Muhammad Hasruddin Alias Cunding berkata "*dimanaki?*". Terdakwa menjawab "*Adaka di warung*" lalu Muhammad Hasruddin Alias Cunding berkata "*Adakah kita tau penjual barang (sabu sabu)*". Kemudian Terdakwa menjawab "*Ke warung maki saja*". Lalu Muhammad Hasruddin Alias Cunding berkata lagi "*200 kita ambillkanka*". Tidak lama kemudian Muhammad Hasruddin Alias Cunding datang di warung kopi Terdakwa. lalu Terdakwa berkata kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding "*Tunggumi dulu Saya telepon temanku*". Kemudian Terdakwa melakukan chat dengan Pirange dan berkata "*Adakah barang (sabu sabu) kita pegang?*" Lalu Pirange membalas "*Iye, adaji Saya pegang, berapa mau kita ambil?*" Terdakwa menjawab "*200, temanku mau ambil paket 200, kalo bisa antar maki cepet di warung karena buru burui mau pulang ini temanku*". Pirange membalas "*Tunggu maka*". Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Pirange datang dan berdiri di depan warung Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding "*kasima uangmu, adami pesananmu datang*" kemudian Muhammad Hasruddin Alias Cunding menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berjalan ke depan warung dan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pirange. Lalu Pirange menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding, lalu Terdakwa bersama Muhammad Hasruddin alias Cunding mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu yang belum Kami konsumsi diambil oleh Muhammad Hasruddin Alias Cunding, lalu Muhammad Hasruddin Alias Cunding pergi meninggalkan warung kopi milik Terdakwa sementara Terdakwa masih tinggal di warung;
- Bahwa setelah itu pada sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Larompong Kabupaten Luwu untuk membeli gabah dan di dalam

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa ditelepon oleh Muhammad Hasruddin Alias Cunding berkata "*mauka lagi ambil barang (sabu sabu) 350*" Terdakwa menjawab "*Tunggu dulu saya telepon teman*" lalu Muhammad Hasruddin Alias Cunding berkata "*Iya pale*". Lalu Terdakwa menchat Pirange "*Alekka paket 350 ndi*" Pirangnge membalas "*Ok*". Kemudian Muhammad Hasruddin Alias Cunding kembali menelpon Terdakwa berkata "*kenapa lama sekali*". Terdakwa menjawab "*Pergi maki saja di warung menunggu, kalo sampe maki disana kasi bicaraka sama perempuan yang ada di warung (Niar)*". Tidak lama kemudian Muhammad Hasruddin Alias Cunding kembali menelpon berkata "*Adama sampe di warung*" Terdakwa menjawab "*Kasi bicaraka sama itu perempuan*". Lalu Terdakwa berbicara dengan Niar menggunakan Handphone milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding "*Pergiko kasikangi barang anggota ada itu uang Rp 350.000 ambilmi Rp50.000, Rp300.000 mo belli*" Niar jawab "*Iya*". Lalu telpon terputus. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa kembali ke warung kopi milik Terdakwa dan menutup warung kopi lalu beristirahat, sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa keluar untuk membeli chip disebuah konter yang jaraknya tidak jauh dari warung milik Terdakwa. Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa dan berkata "*kitaka di bilang Elli?*" Terdakwa menjawab "*Iye*". Lalu Petugas Kepolisian berkata "*Jangan maki takut, tidakji mauja introgasiki*" Terdakwa menjawab "*Iye pak*", kemudian Terdakwa disuruh oleh petugas Kepolisian naik ke atas mobil" lalu membawa Terdakwa ke sebuah warung di Keera, di warung tersebut petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "*Kau tauji salahmu?*" Terdakwa menjawab "*Tidak tauka pak*". Kemudian petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa pindah ke mobil yang lain, dan di atas mobil tersebut Terdakwa bertemu dengan Muhammad Hasruddin Alias Cunding dan Dahniar Alias Niar yang sudah ditangkap sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa bersama Dahniar Alias Niar dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terkait Narkotika jenis sabu bersama Muhammad Hasruddin Alias Cunding dengan Pirange dan Dahniar alias Niar, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Warung Kopi milik Terdakwa di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terkait Narkotika jenis sabu bersama Muhammad Hasruddin Alias Cunding dengan Pirange dan Dahniar Alias Niar dengan cara Muhammad Hasruddin Alias Cunding menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa mencari Narkotika jenis sabu paket 350. Kemudian Terdakwa menyuruh Muhammad Hasruddin Alias Cunding pergi ke warung milik Terdakwa bertemu dengan Dahniar Alias Niar. Lalu pada saat Muhammad Hasruddin Alias Cunding sudah berada di warung tersebut Terdakwa berkomunikasi dengan Dahniar Alias Niar menggunakan handphone milik Muhammad Hasruddin Alias Cunding, dimana pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Dahniar Alias Niar *"Ada itu adiknya temanku mau ambil barang, ambil uangnya karena mau datang Pirange itu bawa barang (sabu-sabu)"*;
- Bahwa adapun banyaknya Narkotika jenis sabu yang dipesan Muhammad Hasruddin Alias Cunding kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet paket 350, seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian Narkotika jenis sabu sudah diserahkan Muhammad Hasruddin Alias Cunding kepada Dahniar Alias Niar bukan kepada Terdakwa dan Muhammad Hasruddin Alias Cunding juga sudah menerima Narkotika jenis sabu dari Dahniar Alias Niar yang dipesan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Dahniar Alias Niar agar dibelikan barang (sabu-sabu) Muhammad Hasruddin Alias Cunding;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Muhammad Hasruddin Alias Cunding pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 setelah menerima Narkotika jenis sabu bertempat di warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Dahniar Alias Niar mengambil Narkotika jenis sabu kepada orang lain sudah 10 (sepuluh) kali, sehingga Terdakwa percaya pada Dahniar Alias Niar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Dahniar Alias Niar untuk mengambil Narkotika jenis sabu kepada Pirange untuk dijual kepada Muhammad Hasruddin Alias Cunding;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan terkait Narkotika jenis sabu yang diperoleh Muhammad Hasruddin Alias Cunding dari Dahniar Alias Niar melalui Terdakwa;
- Bahwa Kakaknya Muhammad Hasruddin Alias Cunding mengetahui kalau Terdakwa bisa menyediakan Narkotika jenis sabu;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Dahniar Alias Nia baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menikah namun isteri Terdakwa meninggal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0.1337 gram;
2. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung J2 Galaxy Warna Gold dengan Nomor Kartu SIM 085242574391;
3. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung B130e Warna Putih dengan Nomor Kartu SIM 082393992767;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suwandi Mustafa, Saksi Musawir T bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa sedang berada di warung kopi milik Terdakwa di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Lalu Terdakwa ditelepon oleh Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah berkata "*dimanaki?*". Terdakwa menjawab "*Adaka di warung*" lalu Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah berkata "*Adakah kita tau penjual barang (sabu sabu)*". Kemudian Terdakwa menjawab "*Ke warung maki saja*". Lalu Saksi

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah berkata lagi *"200 kita ambilkanka"*. Tidak lama kemudian Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah datang di warung kopi Terdakwa. lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah *"Tunggumi dulu Saya telepon temanku"*. Kemudian Terdakwa melakukan chat dengan Pirange (DPO) dan berkata *"Adakah barang (sabu sabu) kita pegang?"* Lalu Pirange (DPO) membalas *"Iye, adaji Saya pegang, berapa mau kita ambil?"* Terdakwa menjawab *"200, temanku mau ambil paket 200, kalo bisa antar maki cepat di warung karena buru burui mau pulang ini temanku"*. Pirange (DPO) membalas *"Tunggu maka"*. Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Pirange (DPO) datang dan berdiri di depan warung Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah *"kasima uangmu, adami pesananmu datang"* kemudian Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berjalan ke depan warung dan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pirange (DPO). Lalu Pirange (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah, lalu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu yang belum dikonsumsi diambil oleh Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;

3. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekitar pukul 20.15 WITA saat Terdakwa sedang berada dalam perjalanan menuju ke Larompong Kabupaten Luwu untuk membeli gabah, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah berkata *"mauka lagi ambil barang (sabu sabu) 350"* Terdakwa menjawab *"Tunggu dulu saya telepon teman"* lalu Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah berkata *"Iya pale"*. Lalu Terdakwa menchat Pirange *"Alekk paket 350 ndi"* Pirangnge membalas *"Ok"*. Kemudian Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah kembali menelepon Terdakwa berkata *"kenapa lama sekali"*. Terdakwa menjawab *"Pergi maki saja di warung menunggu, kalo sampe maki disana kasi bicaraka sama perempuan yang ada di warung (Niar)"*. Tidak lama kemudian Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah kembali menelepon berkata *"Adama sampe di"*

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung" Terdakwa menjawab "Kasi bicaraka sama itu perempuan". Lalu Terdakwa berbicara dengan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding menggunakan Handphone milik Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah dan berkata "Pergiko kasikangi barang anggota ada itu uang Rp 350.000 ambilmi Rp50.000, Rp300.000 mo belli" Lalu Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding menjawab "Iya". Lalu telepon terputus. Lalu handphone Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah dikembalikan oleh Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding kemudian Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah menyerahkan uang kepada Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding berkata kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah "Tungguma disitu pergikah ambilkanki barang (sabu-sabu)" lalu Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah berkata "Iya". Kemudian Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding pergi ke rumah Pirange (DPO). Setelah sampai di rumah Pirange (DPO) di Desa Paleko, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding bertemu dengan Pirange (DPO) lalu Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding menyerahkan uang kepada Pirange (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding ambil dan Pirange (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding dan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding pun menerima Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding kembali ke warung kopi. Sesampainya di warung Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir.T dan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah di Jampue Kelurahan Mangngempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Kemudian Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T membawa ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah. Kemudian Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada dirinya diperoleh dari Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding melalui Terdakwa yang beralamat di Longka Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Lalu pada sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir. T dan anggota kepolisian lainnya berangkat menuju Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan membawa Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah menunjukkan sebuah warung kopi tempat Ia bertransaksi dengan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding. Sesampai di warung tersebut Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir. T bertemu dengan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding. Lalu Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir. T bertanya kepada Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding terkait keberadaan Terdakwa dan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding berkata “*Keluar Elli beli chip pak dekat situe*”. Kemudian Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T membawa Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding naik ke mobil untuk menunjukkan tempat Terdakwa membeli chip, hingga akhirnya Saksi Suwandi Mustafa, Saksi Musawir T dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah counter dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung B310E warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Galaxy warna gold. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah dan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

5. Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada Pirange (DPO) yaitu untuk dijual kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;
6. Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan terkait Narkotika jenis sabu yang diperoleh Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah dari Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding melalui Terdakwa;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Dkk dengan kesimpulan bahwa

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH, MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO dan DAHNIAR alias NIAR bin LAODDING berupa 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1137 gram yang diberi label nomor barang bukti 1440/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0649/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 1443/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai perbuatan pokoknya terlebih dahulu dan kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa sedang berada di warung kopi milik Terdakwa di Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Lalu Terdakwa ditelepon oleh Saksi Muhammad

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasruddin alias Cunding bin Hamzah berkata "*dimanaki?*". Terdakwa menjawab "*Adaka di warung*" lalu Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah berkata "*Adakah kita tau penjual barang (sabu sabu)*". Kemudian Terdakwa menjawab "*Ke warung maki saja*". Lalu Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah berkata lagi "*200 kita ambilkanka*". Tidak lama kemudian Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah datang di warung kopi Terdakwa. lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah "*Tunggumi dulu Saya telepon temanku*". Kemudian Terdakwa melakukan chat dengan Pirange (DPO) dan berkata "*Adakah barang (sabu sabu) kita pegang?*" Lalu Pirange (DPO) membalas "*Iye, adaji Saya pegang, berapa mau kita ambil?*" Terdakwa menjawab "*200, temanku mau ambil paket 200, kalo bisa antar maki cepat di warung karena buru burui mau pulang ini temanku*". Pirange (DPO) membalas "*Tunggu maka*". Sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Pirange (DPO) datang dan berdiri di depan warung Terdakwa. Lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah "*kasima uangmu, adami pesananmu datang*" kemudian Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa berjalan ke depan warung dan menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Pirange (DPO). Lalu Pirange (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah, lalu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengonsumsi sebagian Narkotika jenis sabu yang belum dikonsumsi diambil oleh Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;

Menimbang, bahwa salnjutnya pada sekitar pukul 20.15 WITA saat Terdakwa sedang berada dalam perjalanan menuju ke Larompong Kabupaten Luwu untuk membeli gabah, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah berkata "*mauka lagi ambil barang (sabu sabu) 350*" Terdakwa menjawab "*Tunggu dulu saya telepon teman*" lalu Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah berkata "*Iya pale*". Lalu Terdakwa menchat Pirange "*Alekka paket 350 ndi*" Pirangnge membalas "*OK*". Kemudian Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah kembali menelpon Terdakwa berkata "*kenapa lama sekali*". Terdakwa menjawab "*Pergi maki saja di warung menunggu, kalo sampe maki disana kasi bicaraka sama*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang ada di warung (Niar)". Tidak lama kemudian Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah kembali menelepon berkata "*Adama sampe di warung*". Terdakwa menjawab "*Kasi bicaraka sama itu perempuan*". Lalu Terdakwa berbicara dengan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding menggunakan Handphone milik Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah dan berkata "*Pergiko kasikangi barang anggota ada itu uang Rp 350.000 ambilmi Rp50.000, Rp300.000 mo belli*". Lalu Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding menjawab "*Iya*". Lalu telepon terputus. Lalu handphone Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah dikembalikan oleh Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding kemudian Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah menyerahkan uang kepada Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding berkata kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah "*Tungguma disitu pergikah ambilkanki barang (sabu-sabu)*" lalu Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah berkata "*Iya*". Kemudian Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding pergi ke rumah Pirange (DPO). Setelah sampai di rumah Pirange (DPO) di Desa Paleko, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding bertemu dengan Pirange (DPO) lalu Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding menyerahkan uang kepada Pirange (DPO) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding ambil dan Pirange (DPO) menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding dan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding pun menerima Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah itu Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding kembali ke warung kopi. Sesampainya di warung Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir.T dan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah di Jampue Kelurahan Mangngempang, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Kemudian Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T membawa ke base camp dan melakukan interogasi terhadap Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah. Kemudian Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan pada dirinya diperoleh dari Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding melalui Terdakwa yang beralamat di Longka Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo. Lalu pada sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir. T dan anggota kepolisian lainnya berangkat menuju Longka, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo dengan membawa Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah. Kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah menunjukkan sebuah warung kopi tempat Ia bertransaksi dengan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding. Sesampai di warung tersebut Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir. T bertemu dengan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding. Lalu Saksi Suwandi Mustafa bersama Saksi Musawir. T bertanya kepada Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding terkait keberadaan Terdakwa dan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding berkata “*Keluar Elli beli chip pak dekat situe*”. Kemudian Saksi Suwandi Mustafa dan Saksi Musawir T membawa Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding naik ke mobil untuk menunjukkan tempat Terdakwa membeli chip, hingga akhirnya Saksi Suwandi Mustafa, Saksi Musawir T dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah counter dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung B310E warna putih dan 1 (satu) unit handphone Samsung J2 Galaxy warna gold. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Hasruddin Alias Cunding bin Hamzah dan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada Pirange (DPO) yaitu untuk dijual kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menjadi penghubung antara Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah selaku pembeli dengan Pirange (DPO) dan dibantu oleh Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding oleh karena Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah untuk dicarikan barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Pirange (DPO) untuk disediakan paket yang telah dipesan oleh

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah tersebut lalu menyuruh Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Pirange (DPO) untuk diserahkan kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah namun paket yang dibeli dari Pirange (DPO) hanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sisa uang dari Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding sebagai upah karena telah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Pirange (DPO) dan diserahkan kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena telah mengonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis sebelumnya dengan Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan Terdakwa sebagai perantara jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman dimana hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD HASRUDDIN alias CUNDING bin HAMZAH, MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO dan DAHNIAR alias NIAR bin LAODDING berupa 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1137 gram yang diberi label nomor barang bukti 1440/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab: 0649/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Dkk dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik MUHAMMAD DARLIS alias ELLI bin AMBO TUO berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 1443/2023/NNF Positif (+) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah berperan sebagai perantara jual beli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan sebagai perantara jual beli narkotika golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki dokumen/surat izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I, maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim menilai elemen unsur "Tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian "percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua diatas yang bersesuaian dengan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding, dimana antara Terdakwa dengan Saksi Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 20.15 WITA Terdakwa menyuruh Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Pirange (DPO) untuk diserahkan kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah namun paket yang dibeli dari Pirange (DPO) hanya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sisa uang dari Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding sebagai upah karena telah mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari Pirange (DPO) dan diserahkan kepada Saksi Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat permufakatan jahat berkaitan dengan Narkoba jenis sabu-sabu antara Terdakwa dengan Saksi Dahniar alias Niar binti Laodding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primer tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer telah terbukti dan secara kumulatif mencantumkan pidana denda disamping pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,1137 gram (nol koma satu satu tiga tujuh) gram (siswa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab: 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti nomor 1440/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0987 (nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung J2 Galaxy Warna Gold dengan Nomor Kartu SIM 085242574391 dan 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung B130e Warna Putih dengan Nomor Kartu SIM 082393992767, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Darlis alias Elli bin Ambo Tuo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat telah tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,1137 gram (nol koma satu satu tiga tujuh) gram sisa setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab.: 0647/NNF/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel, barang bukti nomor 1440/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal being dengan berat 0,0987 (nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Hasruddin alias Cunding bin Hamzah;

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J2 Galaxy Warna Gold dengan Nomor Kartu SIM 085242574391;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung B130e Warna Putih dengan Nomor Kartu SIM 082393992767;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salama, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Salama, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)